

PEMIKIRAN FIKIH SYAIKH MUHAMMAD ZAIN BATU BARA: Fidiah Salat dan Puasa

Ahmad Fauzi Ilyas

STIT Ar-Raudlatul Hasanah Medan
Jl. Setia Budi, Simpang Selayang, Medan, Sumatera Utara, 20135
e-mail: oji_mudo@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas pemikiran Syaikh Muhammad Zain Batu Bara, seorang ulama besar alumni Makkah awal abad 20 dan berasal dari Batu Bara yang namanya tidak dikenal, namun mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan dakwah Islam di daerah tersebut. Salah satu kontribusinya adalah praktik dan tradisi Fidiah salat dan puasa bagi orang yang sudah meninggal, yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Dalam konteks wilayah Nusantara, kajian ini membandingkan pemikiran Syaikh Muhammad Zain dengan pemikiran-pemikiran ulama Nusantara lainnya baik sebelum, semasa atau sesudahnya, untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dan sejauhmana implikasinya, dengan menggunakan telaah kepustakaan karya-karya dan sejarah biografi masing-masing tokoh. Penulis menyimpulkan bahwa Syaikh Muhammad Zain Batu Bara adalah kelompok ulama Kaum Tua di Sumatera Timur yang tetap mempertahankan amaliah dan tradisi Fidiah salat dan puasa bagi orang yang sudah meninggal, dengan memilih pendapat mazhab Hanafi yang memasukkan masalah ini dalam pendapat yang dipedomani dan berkembang terus di masyarakat.

Abstract: Islamic Legal Thought of Syaikh Muhammad Zain Batu Bara: A Case of Fidyah for Fasting and Prayer. This article discusses the thought of Shaykh Muhammad Zain Batu Bara, a prominent scholar of early 20th century Mecca originating from Batu Bara whose name is unknown, but has a major contribution in the development of Islamic da'wah in the area. One of his contributions is the practice and tradition of *fidyah* for the five prayers and fasting for the dead, which until now is still preserved by the society. In the context of the archipelago territory, this study compares the thought of Shaykh Muhammad Zain with the thoughts of other learned Islamic thinkers of the archipelago throughout the history, to unveil the points of similarities and differences as well as the extent of their implications, using literature review of works and the biographical history of respective figure. The author concludes that Shaykh Muhammad Zain Batu Bara appears to be bounded by conventional school of thought in East Sumatra, who retains the tradition of *fidyah* for prayer and fasting of the dead person, by choosing the opinion of the Hanafi school that eventually developed in the society.

Kata Kunci: fikih, ulama, Nusantara, Syaikh Muhammad Zain, fidiah, salat, puasa

Pendahuluan

Fikih merupakan ilmu yang menempati posisi penting bagi setiap Muslim. Ia dapat berkembang sesuai tempat dan waktu. Di Nusantara, ada sejumlah persoalan fikih yang lahir dari persoalan yang ada di Nusantara dan tidak terdapat wilayah lainnya. Di antara persoalan tersebut adalah tentang fidiah salat dan puasa bagi orang yang sudah meninggal. Di Nusantara sendiri, permasalahan ini menyebabkan lahirnya dua golongan ulama yang disebut dengan Kaum Tua dan Kaum Muda.¹ Kelompok pertama adalah ulama yang konsisten mempertahankan sebuah amaliah keagamaan yang sudah ada sebelumnya, sementara sebaliknya adalah kelompok ulama yang ingin melakukan modernisasi atau pembaruan keagamaan dengan menekankan aspek legalitas yang otentik. Bagi kelompok kedua, keberadaan amaliah yang tidak bersumber secara otentik secara otomatis tertolak, termasuk permasalahan fidiah salat dan puasa. Namun, dalam tulisan ini tidak membahas aspek perdebatan kedua kelompok, tetapi lebih berbicara pemikiran seorang ulama Nusantara asal Batu Bara alumni Makkah pada awal abad 20 masehi dan perbandingannya dengan pemikiran ulama-ulama Nusantara lainnya, baik sebelum, semasa atau sesudahnya, meski berbeda tempat tinggal.

Persoalan fikih Nusantara ini menarik, sebab daerah yang menjadi tempat karier dan penyebaran dakwah yang dilakukan Syaikh Muhammad Zain Batu Bara, Desa Lalang sampai saat sekarang masyarakatnya masih tetap melakukan amaliah yang diwariskan oleh Syaikh mereka. Sampai saat ini masyarakat meyakini bahwa amaliah tersebut berasal dari Syaikh Muhammad Zain selaku ulama awal yang memperkenalkannya. Namun, dari segi rujukan sebuah kitab karya ulama Batu Bara ini, tidak ditemukan secara spesifik yang membahasnya. Sementara sebuah amaliah berlaku apabila didukung oleh landasan argumentasi yang kuat yang bersumber dari sumber ajaran Islam. Tulisan ini bermaksud untuk melacak landasan-landasan amaliah tersebut, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting berupa catatan peninggalan Syaikh Muhammad Zain Batu Bara, baik berupa kitab rujukannya atau catatan-catatan tertulis, untuk kemudian, membandingkan pemikirannya dengan pemikiran ulama Nusantara lain yang lebih dahulu, semasa dan sesudahnya yang mengamalkan amaliah tersebut dalam karya-karya mereka. Hal ini berguna untuk menemukan keterpengaruhannya (baik persamaan atau perbedaan) kendati dari segi tempat berjauhan.

Biografi Intelektual Syaikh Muhammad Zain Batu Bara

Biografinya secara lengkap telah ditulis dalam sebuah buku berjudul *Syaikh Muhammad*

¹Khatib Muhammad Ali dan Malima Raja, *al-Fatâwâ al-‘Âliyah: Menerangkan Keputusan Rapat Agama di Tanah Mekkah al-Musyarrifah Pada Tahun Yang Ditentukan, dan Rapat di Tanah Jawa dan Minangkabau Ditandatangani Oleh Beberapa Ulama-ulama Yang Berapat Itu, dan Lagi Menerangkan Asal-asal Terbit Persalahan Agama*, cet. 3 (Medan: Typ N. V. Handel MIJ. EN. Derukkerij Sjarikat Tapanoeli Medan, t.t.), h. 10-14.

Zein: Sebuah Biografi dan Kontribusi Pendidikan Islam di Wilayah Batu Bara (Usuluddin-Fiqih-Tasawuf). Nama lengkapnya adalah Muhammad Zain Nuruddin bin Imam Abbas al-Khalidi al-Naqsyabandi bin Haji Muhammad Lashub bin haji Abdul Karim bin Tuan Fakih. Ia di lahirkan di Pesisir Dahari Selebar–sekarang di wilayah Kecamatan Talawi, yang merupakan bagian dari daerah Batu Bara, Sumatera Utara, pada hari Jumat malam, tanggal 4 Jumadil Akhir 1302 H pada pukul 22.00, yang bertepatan dengan tahun 1884 M, dari pasangan Haji Imam Abbas dan Hajjah Shafiyah binti Zainal Abidin. Melihat dari garis keturunan ayahnya sampai ke atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya garis keturunannya berasal dari daerah Payakumbuh, Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Nuruddin, sementara Muhammad Zain diperolehnya sekembali dari menunaikan ibadah haji yang pertama. Ulama Batu Bara ini lebih dikenal oleh masyarakatnya dengan sebutan Syaikh Muhammad Zain Tasak. Sebab, tempat yang menjadi domisilinya setelah hijrah dari daerah Pesisir Batu Bara adalah Desa Lalang yang dahulu dikenal dengan nama Desa Tasak.

Ia dididik dan dibesarkan dalam keluarga yang cukup religius. Ayahnya, Imam Abbas al-Khalidi an-Naqsyabandi adalah salah seorang ulama di daerah Pesisir Batu Bara. Silsilah ayahnya sampai ke atas merupakan garis keulamaan yang kuat, sehingga gelar imam dan ulama seakan diwariskan dari ayah ke anak. Gelar imam yang disandangnya berfungsi sebagai imam dalam salat dan tempat bertanya dalam masalah-masalah keagamaan. Ayahnya juga sering bepergian ke negeri Malaysia untuk melakukan dakwah Islam dengan menggunakan sampan, sehingga sering tidak ditemukan berdiam di rumah setiap harinya.² Gelar belakang yang ditemukan pada nama ayahnya, *al-Khalidi an-Naqsyabandi*, diperoleh dari Syaikh Ali al-Qadhi, seorang khalifah Syaikh Ismail Minangkabau, ulama penyebar awal yang menjadikan tarekat ini mempunyai kekuatan sosial di nusantara.³

Terkait pendidikannya, ia peroleh pertama sekali kepada ayahnya di tanah kelahirannya. Tidak ada informasi yang menyebutkan ia belajar kepada ulama selain ayahnya sebelum belajar ke Makkah. Kepada ayahnya, ia belajar ilmu-ilmu dasar keislaman,⁴ termasuk amalan dan wirid.⁵ Ia belajar ke Makkah selama 8 tahun (antara 15 Sya'ban 1324-13 Muharram 1333). Tahun yang disebutkan terakhir merupakan tahun ketibaannya di Batu Bara kembalinya dari Makkah yang kedua kali. Di tempat suci ini, ia belajar dan berguru kepada ulama-ulama besar Arab dan Nusantara yang berjumlah 12 ulama, seperti Syaikh Ahmad Khatib

²Ahmad Fauzi Ilyas, *Syaikh Muhammad Zein: Sebuah Biografi dan Kontribusi Pendidikan Islam di Wilayah Batu Bara (Usuluddin-Fiqih-Tasawuf)* (Medan: Mitra, 2015), h. 73-74.

³Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1992), h. 98.

⁴Muhammad Zain Nuruddin bin Imam Abbas al-Khalidi an-Naqsyabandi, *Miftâh al-Shibyân fî Aqâ'id al-Îmân* (Medan: Percetakan Imballo, t.t.), h. 71.

⁵Muhammad Zain Nuruddin bin Imam Abbas al-Khalidi al-Naqsyabandi, *Majmû' Musytamil 'alâ Jumlah Tsalâtsah Rasâ'il: Inilah Perhimpunan yang Mengandung Atas Jumlah Tiga Risalah; Pertama Bernama (Miftâh al-Sa'âdah), Kedua Bernama (Irsyâd al-Ikhwân 'alâ Hidâyah al-Insân), Ketiga (al-Durar al-Bahiyah fî al-Tharîqah al-Haddadiyah li A'mâl al-Sunniyah* (Penang: The United Press, t.t.), h. 14-15.

Minangkabau (w. 1334 H/1916 M), Syaikh Muhammad Sa'id Bafashil (w. 1330 H/1912 M) yang pernah menjadi mufti mazhab Imam Syâfi'i di Makkah, Syaikh Umar bin Abu Bakar Bajunaid (w. 1354 H/1936 M) dan pernah menjadi mufti mazhab Imam Syâfi'i dan wakil mufti mazhab Imam Hambali di Makkah, Syaikh Muhammad Saleh Bafadhal (w. 1333 H/1915 M), Syaikh Usman bin Abdul Wahab Serawak (w. 1339 H/1921 M), Syaikh Muhammad As'ad bin Abdullah Aceh, Syaikh Ahmad Hijazi al-Fakih (w. 1382 H/1962 M) yang pernah menjadi kepala para ulama *Qurra'* di Makkah semenjak tahun 1353 H, Syaikh Muhammad Ali Balkhyur al-Hadhrami (w. 1338 H/1920 M), Syaikh Muhammad Husain Cianjur, Syaikh Abdullah al-Hilmi bin Syaikh Khalil Hamdi Basya bin Yahya Dagistan, Syaikh Abdul Karim an-Naji ad-Daryandi bin Hamzah ad-Daryandi Dagistan (w. 1338 H/1920 M), dan Syaikh Muhammad Mukhtar Atharid Bogor (w. 1349 H/1930 M). Kepada gurunya ini, Syaikh Muhammad Zain banyak menuliskan sanad-sanad keilmuan hampir di semua pelajaran seperti usuluddin, fikih, ilmu hadis, dan beberapa amalan-amalan wirid.⁶

Karier intelektual dan keagamaannya dimulai semenjak pulang ke Batu Bara tanggal 13 Muharram 1333 H, pada hari Kamis. Oleh raja Pesisir, Datuk Semuangsa Tua, ia diangkat menjadi Qadi keagamaan. Jabatan ini berlanjut sampai kepada anak raja, Datuk Muda Abdul Jalil sampai berhijrah ke Desa Lalang yang berada di bawah kedatukan negeri Inderapura. Sejak saat itu, ia aktif berdakwah dan menyebarkan Islam secara umum di daerah Batu Bara. Kecuali kepada Datuk Muda tersebut, ia memberikan pengajaran di rumahnya. Namun, kepadanya Datuk Muda, ia mendatangi istana kerajaan. Pengajaran kepada Datuk Muda, dilakukannya setiap hari Jumat pada pukul sembilan pagi hingga menjelang salat Jumat. Selain rumah dan tempat kediaman Datuk, masjid juga menjadi pusat pengajiannya. Masjid tersebut sekarang dikenal dengan nama Masjid Jamik Pangkalan. Di masjid ini, ia memberikan pengajian, menjadi imam dan khatib salat Jumat. Selama berada di Pesisir Batu Bara, ia pernah dikunjungi salah seorang gurunya di Makkah, Syaikh Ahmad Hijazi al-Faqih.⁷ Hubungan yang dekat dengan gurunya ini tercatat dalam surat yang ditulis gurunya kepadanya pada tanggal 9 Zulhijjah 1373 H.⁸ Ulama Arab ini juga merupakan guru kepada Syaikh Abdul Wahab Batu Bara,⁹ dan Syaikh Azra'i Abdurrauf Mandailing.¹⁰

Setelah kurang lebih 20 tahun lamanya berada di wilayah Pesisir, dari tahun 1914 sampai 1934 M, Syaikh Muhammad Zain pindah ke daerah Indrapura, yang saat itu di bawah kekuasaan Raja Tengku Busu bin Tengku Sutan Muda, yang memerintah kampung

⁶Ilyas, *Syaikh Muhammad Zein*, h. 74-80.

⁷*Ibid.*, h. 81-84.

⁸Manuskrip berupa surat gurunya tertanggal 9 Zulhijjah 1373 H tertuju kepadanya perihal pelaksanaan badal haji atas nama Udin telah dilakukan anaknya, Abdullah bin Ahmad Hijazi al-Faqih.

⁹Manuskrip berupa surat gurunya, Syaikh Ahmad Hijazi al-Faqih kepadanya tertanggal 27 Sya'ban 1372 H perihal ucapan terima kasih atas hadiah yang diberikan kepada gurunya.

¹⁰Ahmad Zuhri, *Syekh al-Qurra' Azra'i Abdurrauf: Pemikiran dan Peranannya dalam Mengembangkan Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, cet. 2, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009), h. 158.

Raja Negeri. Oleh raja tersebut, ia ditawarkan menjadi mufti kerajaan yang kemudian ditolaknyanya secara halus, sehingga ia terakhir memilih berdiam di Desa Lalang sampai hayatnya. Di tempat ini, karier intelektual dan keagamaannya memainkan peran penting. Ia menjadi ulama yang menjadi rujukan masyarakat dalam bidang agama. Banyak persoalan-persoalan keagamaan diputuskannya melalui fatwa yang sebagian besar terangkum dalam karya-karya tulisnya, baik yang sudah dicetak maupun berbentuk manuskrip. Selain itu, ia menjadi guru dengan mendirikan madrasah yang banyak menghasilkan murid kenamaan. Ia juga menjadi imam dan khatib dengan mendirikan masjid yang tertua di desa tersebut. Ia wafat pada tanggal 11 Muharram 1388 H/9 April 1968 M, hari Selasa dalam usia 86 tahun.¹¹

Dalam tulis-menulis, ia telah meninggalkan 5 karya dalam beragam jenis keilmuan: (*Martabat Ulama Imam Yang Mujtahidin* (derajat ulama mazhab Syâfi'i: manuskrip),¹² *Qathar Labâb fi Aqâ'id al-Îmân* (usuluddin: 1379 H), *Fawâ'id al-Zain fi 'Ilm al-Aqâ'id Ushûluddin* (usuluddin: tanpa tahun), *Majmu' Musyamil 'alâ Jumlah Tsalatsah Rasâ'il: Inilah Perhimpunan yang Mengandung Atas Jumlah Tiga Risalah; Pertama Bernama (Miftâh al-Sa'âdah), Kedua Bernama (Irsyâd al-Ikhwân 'alâ Hidayah al-Insân), Ketiga (Al-Durar al-Bahiyah fi al-Tharîqah al-Haddadiyah li A'mâl al-Sunniyah* (kumpulan amalan, sanad keilmuan dan fatwa: tanpa tahun), dan *Miftâh al-Shibyan fi Aqâ'id al-Îmân* (usuluddin: tanpa tahun). Selain karya tulis, ada juga berupa sanad ijazah keilmuan dalam bidang mazhab Syâfi'i dan *qirâ'at* al-Qur'an.¹³

Pemikiran Syaikh Muhammad Zain tentang Fidiah Salat dan Puasa

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak terdapat karya tulis Syaikh Muhammad Zain Batu Bara secara khusus membahas persoalan tersebut. Meskipun demikian, tidak berarti ia tidak melakukan tradisi keagamaan ini di wilayahnya. Menurut Ahmad Fadhil, amaliah fidiah salat dan puasa yang sudah menjadi tradisi di Desa Lalang berasal dari Syaikh Muhammad Zain Batu Bara. Selain sumber wawancara, sumber otentik lainnya berupa dokumen dan catatan ulama Batu Bara ini. Sumber-sumber tersebut sebagian besarnya merupakan catatannya atas karya dua ulama besar Makkah yang menulis kitab dengan judul tersebut, yaitu Syaikh Muhammad Saleh Kamal bin Muhammad Sadiq Kamal, seorang ulama besar mazhab Hanafi yang pernah menjadi mufti, imam, khatib dan pengajar di Masjidil Haram, berjudul *al-Qaul al-Mukhtashar al-Mufîd li Ahl al-Inshâf fi Bayân al-Dalîl li 'Amal Isqâth al-Shalâh wa al-Shaum al-Masyhûr 'inda al-Ahnâf* –disingkat dengan *al-Qaul al-Mukhtashar*, dan Syaikh Muhammad Mukhtar bin Atharid Bogor, ulama Nusantara yang pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram yang berjudul *al-Risâlah al-Wahbah al-Îlâhiyah fi Bayân Isqâth Mâ 'ala al-Mayyit min al-Huqûq wa al-Shiyâm wa al-Shalâh: Pada Bicara Fidyah Sembah yang dan*

¹¹Ilyas, *Syaikh Muhammad Zein*, h. 99-100.

¹²Wawancara dengan Jakfar, S.Ag di kediamannya di Pajak Sore, Batu Bara pada hari Sabtu, 26 Desember 2015, jam: 17.00-18.00 WIB.

¹³Ilyas, *Syaikh Muhammad Zein*, h. 106-142.

Puasa dan Lain Lagi. Kitab pertama berbahasa Arab,¹⁴ dan kedua berbahasa Jawi, merupakan ringkasan karya Syaikh Muhammad Alauddin bin Ibn Abidin berjudul *Minnah al-Jalil li Bayân Isqâth Mâ ‘alâ al-Dzimmah min Kasîr wa Qalîl*. Kedua ulama tersebut semasa dengan Syaikh Muhammad Zain Batu Bara semasa menuntut ilmu di Makkah, bahkan ulama Bogor menjadi guru spesial yang darinya memperoleh banyak sanad keilmuan Islam.¹⁵ Selain catatan tersebut, ada catatan lain berupa beberapa nama yang akan dilakukan fidiah salat dan puasa atas mereka.

Fidiah salat dan puasa adalah amalan penggugur hutang salat dan puasa yang pernah ditinggalkan orang yang sudah meninggal selama hidupnya dengan membayar bahan pokok atau seharga dengannya. Termasuk bagian hutang, apakah ditinggalkannya secara sengaja atau tanpa sengaja. Untuk memperkuat dasar hukumnya, ia merujuk kepada kitab *al-Qaul al-Mukhtashar* karya mufti mazhab Hanafi. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa dasar bagi amaliah tersebut berupa 2 riwayat sahabat Nabi Muhammad SAW. yang berstatus *mauqûf*, Ibn ‘Abbâs r.a. dan Ibn ‘Umar r.a. Riwayat pertama menyebutkan bahwa apabila seorang meninggal, tidak disalatkan dan dipuaskan atasnya, melainkan dibayar dengan makanan atasnya oleh walinya yang masih hidup. Sementara riwayat kedua menyebutkan agar memberikan fidiah dan hadiah atasnya. Meskipun status riwayat masih *mauqûf*, ia secara otomatis naik menjadi *marfû‘*, sebab persoalan fidiah merupakan masalah yang tidak bersifat ijtihad. Sebab itu, tidak mungkin kedua sahabat Nabi Muhammad SAW. tersebut berijtihad dalam masalah ini. Selain itu, meski disebutkan wali (keluarga) yang melakukan atas keluarganya yang meninggal, pembatasan wali tersebut berfungsi sebagai tempat mendapat keberkahan dan tidak sebagai pembatas bagi selain wali. Karenanya, apabila dilakukan oleh selain keluarganya dengan maksud menghadiahkan pahalanya kepada yang bersangkutan sudah dianggap memadai, baik apakah ada wasiat ataupun tidak.¹⁶

Dari aspek tata cara, ia merujuk kepada kitab *al-Risâlah al-Wahbah* karya gurunya asal Bogor di atas. Kitab tersebut menyebutkan beberapa langkah yang menjadi tatacaranya: (a) menghimpun sepuluh orang laki-laki yang miskin. Menurut mazhab Hanafi, ukuran seseorang dianggap sebagai miskin, apabila hartanya tidak mencapai jumlah nisab zakat; (b) mengurangi umur wafat dengan umur balig; laki-laki 12 tahun dan perempuan 9 tahun; (c) menentukan jumlah hutang salat dan puasa, dengan cara mengidentifikasi jumlah hari dalam setahun (355) dikali dengan jumlah salat (6) akan menjadi 2130 [$355 \times 6 = 2130$] untuk salat dan 30 untuk puasa. Jumlah hutang keseluruhan selama setahun adalah [$2130 + 30 = 2160$]; (d) melakukan penjumlahan ukuran hutang setahun dengan harga bahan pokok

¹⁴Lihat, Muhammad Saleh Kamal bin Sadiq Kamal al-Hanafi, *Al-Qaul al-Mukhtashar al-Mufid*, h. 6.

¹⁵*Ibid.*, h. 14-18.

¹⁶Muhammad Saleh Kamal bin Sadiq Kamal al-Hanafi, *Al-Qaul al-Mukhtashar al-Mufid li Ahl al-Inshâf fi Bayân al-Dalîl li ‘Amal Isqâth al-Shalâh wa al-Shaum al-Masyhûr ‘inda al-Aḥnâf* (Makkah: Mathba‘ah al-Taraqqi al-Majidiyah, 1328 H), h. 2-3.

satu *mud*; (e) menentukan jumlah harta yang ada; untuk mempermudah, biasanya berjumlah 1/10 dari beban hutang, (f) melakukan proses tolak-menolak dengan ungkapan *tamlîk* (menjadikannya milik);¹⁷ (g) menutup dengan bacaan *takhtim*, *tahlil* dan doa. Dalam pengamatan penulis, tatacara seperti ini pernah dilakukan kepada Maikalsum binti Syaikh Muhammad Zain Batu Bara yang meninggal pada hari Senin, 3 November 2014 yang berwasiat kepada anaknya untuk dilakukan fidiah salat dan puasa atasnya.¹⁸

Diskursus Ulama Nusantara tentang Fidiah Salat dan Puasa

Selain Syaikh Muhammad Zain Batu Bara, ada beberapa ulama Nusantara yang membahas melalui karya mereka persoalan fidiah salat dan puasa bagi orang yang sudah meninggal. Secara keseluruhan, ada 5 ulama dengan karya masing-masing yang semuanya menggunakan bahasa Melayu dengan tulisan Arab (Jawi). Secara berurutan sesuai dengan sejarah kelahiran adalah sebagai berikut: (a dan b) *Kasyf al-Litsâm ‘an As’ilah al-Anâm* dan *Irsyâd al-Ibâd ilâ Sabîl al-Rasyâd*: dua karya Syaikh Zainal Abidin Fathani, (c) *Al-Riyâd al-Wardiyah fî al-Ushûl al-Tauhidiyah wa al-Furû‘ al-Fiqhiyah* karya Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, (d) *al-Risâlah al-Wahbah al-Ilâhiyah fî Bayân Isqât Mâ ‘alâ al-Mayyit min al-Huqûq wa al-Shiyâm wa al-Shalâh: Pada Bicara Fidyah Sembahyang dan Puasa dan Lain Lagi*, karya Syaikh Muhammad Mukhtar Bogor, (e) *Natîjah Abadiyah: Dan Mengiringinya Bacaan Menolak Fidyah Sembahyang dan Puasa Dengan Kaifiyat yang Mudah* karya Syaikh Hasan Maksum, dan (f) *Ma‘rifah al-Rahmân: Pada Bicara Aqâ'id al-Iman* karya Syaikh Ahmad Dahlan bin Abdullah Fagur Mandailing.

Ulama pertama yang membahas persoalan ini adalah Syaikh Zainal Abidin Fathani yang lebih dikenal dengan Tuan Minal. Bernama lengkap Zainal Abidin bin Muhammad Dahhan bin Syamsuddin bin Jakfar bin Husain bin Ali. Lahir di Bendang Badang yang berada di Sungai Fathani dan meninggal pada tahun 1913 M. Ia menempuh pendidikan di beberapa pesantren dan belajar kepada beberapa ulama asal negerinya seperti Syaikh Wan Mustafa Fathani, Syaikh Abdurrasyid Fathani, Syaikh Muhammad Thaib Banjar. Pendidikan terakhir adalah di Makkah. Namun, tidak terdapat informasi terkait nama-nama gurunya ketika di kota suci umat Islam tersebut. Aktivitas keilmuan dan keagamaannya berpusat di Pulau Pinang, Malaysia. Selain sebagai ulama besar rujukan masyarakat, ia aktif melahirkan karya tulis yang hampir semuanya menjadi bahan ajar sampai sekarang. Jumlah karya tulis yang pernah dihasilkannya sebanyak 6 kitab dalam bahasa Melayu aksara Arab.¹⁹

Ulama kedua adalah Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau yang merupakan ulama

¹⁷Al-Bogori, *Al-Risâlah al-Wahbah al-Ilâhiyah*, h. 4-5.

¹⁸Ilyas, *Syaikh Muhammad Zein*, h. 155.

¹⁹Mansor bin Mohamad Dahlan, “Konsep Ketuhanan Kitab Syaikh Zainal Abidin Muhammad al-Fathani (Tuan Minal) dan Pengaruhnya Terhadap Pemantapan Tauhid Uluhiyah (Study Tentang Kitab An-Najin)” (Skripsi), h. 18-25.

Nusantara yang terkemuka dan guru Syaikh Muhammad Zain Batu Bara. Biografinya tidak hanya ditulis dalam bahasa Jawi, tetapi juga dalam bahasa Arab oleh penulis-penulis kitab biografi ulama, bahkan ia sendiri menulis otobiografi atas permintaan para muridnya. Nama lengkapnya adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Abdul Aziz. Lahir di Kota Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat pada 1276 H/ 1860 M dan meninggal pada tahun 1334 H/ 1916 M. Pendidikannya dimulai secara informal dengan ayahnya dan formal dengan masuk sekolah Belanda (MULO). Pendidikan tinggi agamanya diperoleh ketika belajar di Makkah kepada ulama-ulama Makkah. Ia di antara ulama Nusantara yang sedikit mempunyai guru. Daftar nama-nama gurunya adalah, Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, Syaikh Abu Bakar Syatha”, Syaikh Umar Syatha’, Syaikh Usman Syatha’ dan Syaikh Muhammad Nawawi Banten. Jabatan yang pernah diembannya dan merupakan ulama Nusantara pertama yang pernah memegangnya adalah imam dan khatib mazhab Syâfi’i, selain sebagai guru besar. Ia mempunyai banyak murid asal Nusantara yang kemudian menjadi ulama besar.²⁰ Selain itu, ia meninggalkan karya tulis berjumlah 47 kitab dalam ragam pembahasan yang ditulis dengan bahasa Arab dan Jawi.²¹

Ulama ketiga adalah Syaikh Muhammad Mukhtar Bogor yang termasuk guru Syaikh Muhammad Zain Batu Bara. Lahir di Bogor pada hari Kamis, 14 Sya’ban tahun 1278 H/ 14 Februari 1862 M dan wafat di Makkah, hari Ahad, 17 Shafar 1349 H/ 13 Juli 1930 M.²² Sebelum ke Makkah, ia belajar kepada mufti Betawi, Sayyid Usman Betawi. Ia termasuk ulama Nusantara yang mempunyai banyak guru. Setidaknya, jumlah gurunya mencapai 35 ulama, yaitu Syaikh Husain bin Muhammad al-Habsyi, Syaikh Muhammad Said Bafashil, Syaikh Muhammad Amin Ridwan al-Madani, Sayyid Abu Bakar Syatha’, Sayyid Umar Syatha’, Syaikh Mustafa bin Muhammad bin Sulaiman al-Affi, Syaikh Muhammad Zainuddin Sumbawa, Syaikh Muhammad bin Ahmad al-Minsyawi, Syaikh Abdullah bin Muhammad Saleh al-Zawawi, Syaikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Maki, Sayyid Umar bin Muhammad bin Barakat as-Syami, Syaikh Abdullah Shufan bin Audah al-Nabulsi al-Madani al-Hambali, Sayyid Abdul Karim bin Hamzah al-Naji al-Darbandi, Sayyid Muhammad bin Jakfar al-Kattani, Syaikh Abdul Jalil bin Abdussalam Buradah al-Madani, Syaikh Falih bin Muhammad al-Zhahiri, Sayyid Alawi bin Muhammad al-Saqqaf, Syaikh Muhammad Sirrul Khatam bin Usman al-Margani, Sayyid Ahmad al-Jazairi al-Madani, Syaikh Ahmad bin Ahmad al-Khadrawi, Syaikh Abdul Karim Sambas, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, Syaikh Abdul Hamid

²⁰Ahmad Fauzi Ilyas, “Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Polemik Tarekat Naqsyabandiyah di Nusantara,” dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017.

²¹Ahmad al-Khatib bin Abdul Latif al-Minkabawi al-Syâfi’i, *Al-Qaul at-Taḥîffî Tarjamah Târîkh Hayâh al-Syaikh Ahmad al-Khatib bin Abdul Latif* (t.t.p.: Maktabah Ibn Harjo al-Jawi, 2016), h. 96-98.

²²Wan Mohd. Shagir Abdullah, “Tuan Mukhtar Bogor–Ulama Ahli Syariat dan Haqiqat,” dalam <http://ulama-nusantara.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 19 November 2017.

bin Muhammad Ali Kudus, Syaikh Umar bin Saleh Semarang,²³ Syaikh Sulaiman Zuhdi, Syaikh Ahmad Fathani, Syaikh Abdurrahman as-Syarbaini, Syaikh Muhammad al-Asymuni, Syaikh Ibrahim Saqa, Syaikh Muhammad al-Imbabi, Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Mu'afa, dan Syarif Muhammad bin Nashir al-Hazimi.²⁴ Umar Abdul Jabbar dan Zakariya Bilah menambahkan Syaikh Ahmad Nahrawi Banyumas dan Syaikh Muhammad bin Abdul Kabir al-Kattani dalam daftar nama guru-gurunya.²⁵ Sama dengan Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, ia meninggal di Makkah dan mempunyai banyak murid dari kalangan santri Nusantara. Selain itu, ia meninggalkan karya tulis berjumlah 12 kitab dalam bahasa Arab, Jawi dan Sunda.

Ulama keempat bernama Syaikh Hasan Maksum yang merupakan teman sejawat Syaikh Muhammad Zain Batu Bara di Makkah. Nama lengkapnya adalah Hasanuddin bin Muhammad Maksum bin Abu Bakar al-Deli al-Sumaterawi yang bergelar Imam Paduka Tuan. Dilahirkan di Labuhan Deli, sebuah desa di Medan Labuhan. Meski, ada 2 pendapat terkait tahun kelahirannya, penulis memilih catatan anaknya yaitu tanggal 17 Muharram 1301 H/ 1882 M dan meninggal 24 Syawal 1355 H/ 7 Januari 1937 M.²⁶ Belajar kepada ayahnya dan ulama-ulama besar Haramain selama 16 tahun. Daftar nama-nama gurunya adalah, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, Syaikh Abdussalam Kampar, Syaikh Ahmad Khayyat, Syaikh Muhammad Ali bin Husain al-Maliki, Syaikh Saleh Bafadhal, Syaikh Muhammad Amin Ridwan di Madinah,²⁷ Syaikh Abdul Hamid Kudus, Syaikh Said Yamani, Syaikh Usman Tanjung Pura, Syaikh Abdul Karim ad-Dagistani, Syaikh Abdul Qadir bin Shabir Mandailing.²⁸ Ia dikenal dengan ulama Kaum Tua di Sumatera Timur seperti yang terkenal sampai ke Minangkabau seperti yang diakui Mahmud Yunus,²⁹ dan banyak melahirkan ulama-ulama besar wilayah tersebut. Di samping itu, ia juga banyak menghasilkan karya tulis yang berjumlah 17 kitab.

²³Muhammad Mukhtaruddin bin Zainal Abidin al-Filimbani, *Bulûgh al-Amânî fî al-Ta'rif bi Syuyûkh wa Asânîd Musnid al-Ashr Syaikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani al-Maki* (Damaskus: Dâr Ibn Qutaibah, 1988), h. 39-40.

²⁴*Ibid.*, h. 39-40.

²⁵Lihat, 'Umar 'Abd al-Jabbâr dalam *Siyâr wa Tarâjim li Ba'dh 'Ulamâ'inâ fî al-Qarn al-Râbi' Asyar li al-Hijrah*, Cet. 3 (Jeddah: al-Nasyir Tihamah, 1982), h. 245, dan Zakariya bin Abdullah Bilah, *Al-Jawâhir al-Hisân fî Tarâjim al-Fudhalâ' wa al-A'yân min Asâtîdzah wa Khillân* (Makkah: Muassasah al-Furqan li al-Turats al-Islami, 1426 H), h. 353-354.

²⁶Wawancara penulis dengan cucunya, H. Zamhir Maksum, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 di kediamannya di Jalan Katamso, no. 284, dengan menunjukkan beberapa halaman catatan ayahnya, Ahmad bin Hasan Maksum. Catatan ini telah ditransliterasi ke bahasa Indonesia oleh cicitnya Hilma Liza, S. Pd.I binti H. Zamhir Maksum bersama suaminya Syahrialsyah Sinar, S. Pd.I. bin Sarpun Sinar.

²⁷Matu Mona, *Riwajat Penghidoepan al-Fadil: Toean Sjech Hasan Ma'soem (Biografie Sedjak Ketjil Sampai Wafatnja)* (Medan: Typ. Sjarikat Tapanoeli Medan, t.t.), h. 10.

²⁸Wawancara dengan H. Zamhir Maksum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015.

²⁹Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Mutiara, 1979), h. 191-192.

Selanjutnya, terkait Syaikh Ahmad Dahlan bin Abdullah Fagur Mandailing, tidak ditemukan informasi terkait biografi ulama Mandailing ini dari kitab-kitab biografi ulama Nusantara atau daerah, seperti yang terbitkan UIN Sumatera Utara yang bekerjasama dengan MUI Sumatera Utara. Namun, ulama Mandailing ini cukup dikenal oleh masyarakat Medan pada abad 20 masehi. Satu-satunya yang dapat mengidentifikasi identitas dan biografinya adalah sebuah karya tulisnya sendiri berjudul *Ma'rifah al-Rahmân: Pada Bicara Aqa'id al-Îmân* yang berbicara secara lengkap tentang rukun Islam dan rukun iman, termasuk persoalan fidiah salat dan puasa. Di kitab tersebut tertulis karya tulis ini diselesaikan pada tanggal 28 Jumadil Akhir 1358 H.

Pada umumnya, pandangan ulama Nusantara yang menerima kedudukan fidiah salat dan puasa terikat kepada 2 mazhab fikih: Hanafi dan Syâfi'i. Dua mazhab ini yang dianut ulama Nusantara yang tertera dalam karya-karya mereka, meskipun mereka pada umumnya bermazhab Imam Syâfi'i. Dalam kasus ini, ulama Nusantara membolehkan menggunakan mazhab Hanafi dengan syarat mazhab tersebut menganggap persoalan ini masuk dalam pendapat yang kuat, sementara di mazhab Syâfi'i sendiri diakui pendapat yang lemah. Atas dasar inilah, mereka kemudian menggunakan dan mempraktikkan tradisi ini di Nusantara. Berbeda dengan ulama Nusantara yang tetap menggunakan mazhab Syâfi'i, mereka tetap konsisten dalam koridor mazhab yang dianut selama persoalan tersebut termasuk dalam pendapat mazhab. Dari dua pendapat mazhab, konsekuensinya adalah terkait perbedaan keduanya dalam melihat jenis salat dan bahan yang digunakan sebagai pembayar fidiah. Bagi mazhab Hanafi, salat wajib berjumlah enam—termasuk salat witir, sementara mazhab Syâfi'i ada lima. Dari sisi bahan pembayar, mazhab Hanafi membolehkan dengan harga barang, sementara mazhab Syâfi'i tidak dibolehkan kecuali dengan bahan pokok.

Kitab pertama karya ulama Nusantara yang membahas persoalan ini adalah *Kasyf al-Litsâm 'an As'ilah al-Anâm* karya Syaikh Zainal Abidin bin Muhammad Fathani. Pembahasan fidiah bagi mayit diulas secara singkat oleh ulama yang berasal dari negeri Fathani ini. Ia menyebutkan bahwa masalah fidiah salat dan puasa bagi mayit menurut pendapat yang dipedomani dalam mazhab Syâfi'i tidak berlaku. Namun, ada pendapat lemah dari Syaikh Ibn Burhan yang meriwayatkan pendapat lama Imam Syâfi'i tentang pemberlakuan fidiah dan pendapat ini dilakukan oleh sebagian ulama besar Syâfi'i, seperti Imam Subki atas sebagian keluarganya. Menurutnya, harta yang digunakan untuk fidiah berasal dari harta warisan yang ditinggalkannya.³⁰

Kitab kedua adalah karyanya yang berjudul *Irsyâd al-Ibâd ilâ Sabîl al-Rasyâd*. Di bagian sebelum penutup, ia menulis bab khusus terkait permasalahan ini. Berbeda dengan karya pertama, dalam karya ini, penulisnya menjabarkan secara lengkap persoalan ini.

³⁰Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani, *Kasyf al-Litsâm 'an As'ilah al-Anâm* (Singapura: Al-Haramain li al-Thiba'ah wa an-Nasyr wa al-tauzi', t.t.), h. 105-106.

Menurutnya, dalam mazhab Syâfi'i ada dua pendapat, yang dipedomani (*mu'tamad*) menjelaskan bahwa fidiah salat dan puasa tidak ada, sementara pendapat yang lemah membolehkannya. Pembolehan melakukannya harus dibatasi dengan 5 syarat: yang mengeluarkan hartanya adalah ahli waris, dengan bahan pokok, diberikan kepada fakir miskin, dengan lafal pemberian dan penerimaan (*ijâb* dan *qabûl*), dengan pindah tangan (*qabad*), dan satu *cupak* untuk satu waktu. Namun, ia lebih memilih bertaklid kepada mazhab Hanafi yang mewajibkan fidiah salat atas hutang mayit selama hidupnya. Pembolehan bertaklid harus disertai dengan syarat, seperti tidak dibolehkan ber-*talfîq*, yaitu menggabungkan dua mazhab sekaligus dalam satu masalah dengan tidak berniat mencari yang lebih mudah dan bertaklid.

Ia menjabarkan bahwa dalam mazhab Hanafi, kewajiban salat yang ditinggalkan mayit berjumlah 6: lima salat wajib dan satu salat witr, sehingga jumlah hutang selama sehari semalam 6 gantang Baghdad. Dalam setahun, jumlah gantang yang harus disediakan sebanyak 2160. Dalam mazhab Hanafi juga dibolehkan mengeluarkan fidiah dengan harta atau harga, baik berupa emas, perak dan barang berharga lainnya. Cara pelaksanaannya adalah dengan mengukur umur mayit dan menguranginya dengan umur baligh: laki-laki berumur 12 dan perempuan 9 tahun. Dalam karyanya, Syaikh Zainal Abidin Fathani tidak membahas cara dan proses tolak-menolak yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan fidiah salat dan puasa.³¹

Kitab ketiga adalah *al-Riyâd al-Wardiyah fî al-Usûl al-Tauhidiyah wa al-Furû' al-Fiqhiyah* karya Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau. Sama seperti sebelumnya bahwa permasalahan fidiah salat dalam mazhab Syâfi'i yang membolehkannya adalah pendapat yang lemah merupakan pendapat lama Imam Syâfi'i –baik diwasiatkan oleh mayit atau tidak. Tetapi yang melakukan fidiah tersebut adalah ahli waris dari harta yang ditinggalkan. Terkait dengan fidiah puasa, menurut Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, kebolehan melakukan fidiah apabila hutang puasanya ketika masih hidup memungkinnya mengkada, sementara sebaliknya, apabila tidak memungkinkan untuk mengkadanya maka bagi mayit tidak dilakukan fidiah atasnya. Menurutnya, apabila harta peninggalannya tidak mencukupi untuk memenuhi segala hutangnya dengan fidiah, dalam hal ini, ia membolehkan melakukannya dengan sistem tolak menolak, yaitu seorang pemberi fidiah (pihak pertama) memberikan fidiah mayit kepada seorang fakir (pihak kedua) yang kemudian diterimanya. Proses selanjutnya, pihak kedua menghibahkan harta tersebut kepada pihak pertama dan seterusnya sampai akhir di mana harta tersebut diberikan kepada pihak kedua.

Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau memberikan contoh hutang 3 tahun salat dan puasa yang ditinggalkan mayit. Satu salat sama dengan satu *cupak*, maka selama setahun berjumlah 1775 *cupak*. Untuk tiga tahun adalah 5325 *cupak*. Sementara puasa selama setahun 90 *cupak*, sehingga 3 tahun 279 *cupak*. Apabila dijumlahkan hutang salat dan puasa

³¹Zainal Abidin Fathani, *Irsyâd al-Ibad ilâ Sabîl al-Rasyâd* (Mesir: Dâr Ih'yâ' al-Kutub al-'Arabiyah, 1348), h. 18-20.

selama 3 tahun akan memperoleh nilai dengan jumlah 5595 *cupak*. Jika harta yang tersedia sebanyak 1/5 dari jumlah tersebut, yaitu 1119 *cupak*, maka proses tolak-menolak yang dilakukan antara pemberi dan penerima (untuk satu orang) selama lima kali. Pembahasan fidiah yang ditulis olehnya adalah menurut mazhab Syâfi'i. Walaupun demikian, ia juga membolehkan bertaklid dengan mazhab Hanafi yang membolehkan menggunakan uang dan sesuatu yang bernilai.³²

Kitab keempat adalah karya Syaikh Muhammad Mukhtar bin Atharid Bogor yang berjudul *al-Risâlah al-Wahbah al-Ilâhiyah fî Bayân Isqât Mâ 'alâ al-Mayyit min al-Huqûq wa al-Shiyâm wa al-Shalâh: Pada Bicara Fidyah Sembahyang dan Puasa dan Lain Lagi*. Kitab ini merupakan yang terlengkap terkait permasalahan ini. Sebab, ia membahasnya secara lengkap dan mendalam dari semua hal yang terkait. Ia memasukkan persoalan ini ke dalam bentuk wasiat yang sunah, baik telah diberikan wasiat oleh mayit atau tidak, ahli waris seharusnya melakukannya dengan alasan kehati-hatian. Dengan landasan kehati-hatian dan takut terhadap azab Allah SWT., ia memaparkan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa dengannya seseorang dapat masuk ke dalam surga. Terkait fidiah puasa, menurut ulama Bogor ini, bahwa apabila harta warisan –tidak boleh lebih dari sepertiga- mencukupi, wajib dilaksanakan, namun sebaliknya –jika tidak mencukupi- kepada ahli waris melakukan fidiahnya. Sama dengan pendapat ulama sebelumnya, melaksanakan fidiah salat merupakan pendapat yang lemah dalam mazhab Syâfi'i. Sebagaimana diketahui, fidiah dalam mazhab Syâfi'i mengharuskan dengan bahan pokok: Fidiah setiap hari puasa sebanyak 1 *mud*, dan setiap satu waktu salat 1 *mud*. Oleh karena kesukaran dilakukan dalam mazhab Syâfi'i terkait apabila difidiahkan seumur hidupnya, menurutnya, dibolehkan bertaklid kepada mazhab Hanafi yang membolehkan menggunakan harta dan barang bernilai lainnya.

Oleh karena ukuran yang dipakai dalam mazhab Hanafi adalah setengah *sha'*, yang diukur dengan ukuran mazhab Syâfi'i senilai 3 ½ *mud* –sama dengan satu kilo kurang 2/3 *mud*, karena kehati-hatian, jumlah tersebut digenapkan menjadi satu kilo. Menurut tradisi yang ada dalam mazhab Hanafi, bahwa *kaifiyat* yang dilakukan dengan mengumpulkan 10 orang yang fakir selain budak, anak-anak dan orang kaya. Ukuran kekayaan menurut mazhab ini adalah apabila memiliki harta yang sampai nisab zakat. Kemudian diperkiraan umur mayit dengan mengurangi umur taklif (laki-laki 12 dan perempuan 9 tahun). Hasil dari pengurangan umur tersebut dikali dengan jumlah hari dalam setahun (355 hari), kemudian dikali dengan 6 dan terakhir dikali lagi dengan harga bahan pokok setiap kilonya. Bagan yang dapat menjelaskan cara dan teknis pelaksanaan fidiah salat di atas adalah sebagai berikut: “Fidiah salat = umur x 355 x 6 x harga bahan pokok perkilo.”

Ungkapan yang digunakan oleh ahli waris atau wakilnya sebagai pemberi ketika memberikan harta Fidiah kepada orang fakir adalah sebagai berikut: “aku sedekahkan harta

³²Ahmad Khatib al-Minngkabawi, *Al-Riyâdh al-Wardiyah fî al-Ushûl al-Tauhidiyah wa al-Furû' al-Fiqhiyah* (Mesir: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), h. 124-125.

ini kepadamu untuk menggugurkan barang yang wajib atas mayit berupa hutan salat atau lainnya”, dan dijawab oleh penerima: “aku terima –dengan meyakini dalam hati bahwa ia telah memiliki harta tersebut. Karena jumlah penerima 10 orang fakir, untuk mempermudah jumlah harta yang difidiahkan harus diukur pertahun, sehingga apabila umur yang difidiahkan sebanyak 3 tahun berarti proses tolak menolak menjadi 3 kali untuk sepuluh orang. Dengan menggunakan bagan rumus di atas, fidiah puasa setahun adalah Rp. 21.300.000, dengan keterangan sebagai berikut: [umur satu tahun x dengan 355 hari x 6 salat x Rp. 10.000/ 1 kg beras]. Dengan 10 orang fakir, maka jumlah uang Fidiah dibagi sepuluh menjadi Rp. 2.130.000 untuk sekali tolak.

Sebagai contoh, seorang laki-laki berumur 15 tahun meninggal dunia. Langkah yang dilakukan untuk melakukan fidiah kepadanya adalah sebagai berikut: (1) umur setelah dikurang 12 tahun menjadi 3 tahun. sementara harta yang tersedia Rp. 2.130.000 untuk dibagi kepada 10 orang fakir, dengan sekali tolak kepada masing-masing mereka akan mencapai Rp. 21.300.000 untuk setahun. Apabila tiga tahun mengharuskan proses tolak menolaknya sebanyak tiga kali, (2) pemberi –disebut dengan pihak pertama- memberikan harta fidiah kepada seorang fakir –disebut dengan pihak kedua dengan lafal seperti yang disebutkan sebelumnya yang diterima oleh pihak kedua dengan lafalnya. Setelah selesai, harta yang diterima pihak kedua dihibahkan kembali kepada pihak pertama dengan lafalnya dan seterusnya sampai kepada sepuluh orang. putaran pertama ini disebut dengan sekali tolak untuk setahun, maka apabila tiga tahun berarti dilakukan berulang-ulang sampai tiga kali putaran. Setelah semuanya selesai, maka di saat itu juga niat fidiah dipasang untuk menggugurkan segala hutang dan kewajiban mayit selama hidupnya.³³

Kitab kelima yang membahas terkait permasalahan ini adalah karya Syaikh Hasan Maksuim berjudul *Natġjah Abadiyah: Dan Mengiringinya Bacaan Menolak Fidyah Sembahyang dan Puasa Dengan Kaiifyat Yang Mudah* –disingkat dengan *Natġjah Abadiyah*. Ulama besar Medan ini lebih memilih tata-cara pelaksanaan Fidiah salat dan puasa dalam mazhab Syâfi'i, walaupun –dalam mazhab ini- termasuk dalam pendapat yang lemah. Sebagaimana diketahui sebelumnya, apabila menggunakan mazhab Syâfi'i, berarti jumlah salat yang wajib dihitung adalah 5. Hal ini berbeda dengan mazhab Hanafi yang menghitungnya sampai enam salat. Berbeda dengan sebelumnya, Syaikh Hasan Maksuim adalah ulama pertama yang menulis permasalahan ini dalam bentuk bagan yang lebih sistematis, sehingga dengan mudah dan membantu dalam pelaksanaan fidiah salat dan puasa. Dalam bagan yang dibuatnya, ia sudah menghitung dari umur 1 sampai 65 tahun lengkap dengan jumlah *cupak*, tolak dan sisa *cupak*. Di bawah berikut ini adalah bagan Fidiah salat yang ditulisnya dalam karya tersebut dengan faktor pembagi 170 *cupak*.

³³Al-Bogori, *Al-Risâlah*, h. 2-6.

Umur/ Tahun		Jumlah <i>Cupak</i>		Jumlah Tolak		Sisa <i>Cupak</i>	
1	34	1775	60350	10	354	75	90
2	35	3550	62125	20	364	150	165
3	36	5325	63900	31	375	55	70
4	37	7100	65675	41	385	130	145
5	38	8875	67450	52	396	35	50
6	39	10650	69225	62	406	110	125
7	40	12425	71000	73	417	15	30
8	41	14200	72775	83	427	90	105
9	42	15975	74550	93	438	165	10
10	43	17750	76325	104	448	070	85
11	44	19525	78100	114	458	145	60
12	45	21300	79875	125	469	150	65
13	46	23075	81650	136	479	55	140
14	47	24850	83425	146	490	130	45
15	48	26625	85200	156	500	35	120
16	49	28400	86975	166	511	110	25
17	50	30175	88750	177	522	15	0
18	51	31950	90525	187	532	90	5
19	52	33725	92300	197	542	165	80
20	53	35500	94075	208	552	70	155
21	54	37275	95850	218	563	145	60
22	55	39050	97625	229	573	50	135
23	56	40825	99400	239	583	125	140
24	57	42600	101175	250	594	20	115
25	58	44375	102950	260	605	95	20
26	59	46150	104725	271	615	0	95
27	60	47925	106500	281	626	-	0
28	61	49700	108275	291	636	150	75
29	62	51475	110050	302	646	55	150
30	63	53250	111825	312	657	130	55
31	64	55025	113600	323	667	35	130
32	65	56800	115375	333	678	110	35
33		58575		344		15	

Untuk Fidiah puasa, Syaikh Hasan Maksom menulis di kitabnya dengan bagan sebagai berikut dengan faktor pembagi 170 *cupak*.

Umur/ Tahun		Jumlah <i>Cupak</i>		Jumlah Tolak		Sisa <i>Cupak</i>	
0	33	30	17850		105	30	0
1	34	90	18900		111	90	30
2	35	180	19980	1	117	1	90
3	36	300	21090	1	124	130	10

4	37	450	22230	2	130	110	130
5	38	630	23400	3	137	120	110
6	39	840	24600	4	144	160	120
7	40	1080	25830	6	151	60	160
8	41	1350	27030	7	159	160	60
9	42	1650	28380	9	166	120	160
10	43	1980	29700	11	174	110	120
11	44	2340	31050	13	182	130	110
12	45	2730	32430	16	190	10	130
13	46	3150	33840	18	199	90	10
14	47	3600	35280	21	207	30	90
15	48	4080	36750	24	216	0	30
16	49	4590	38250	27	225	0	0
17	50	5130	39780	30	234	30	0
18	51	5700	41340	33	243	90	30
19	52	6300	42930	37	252	10	90
20	53	6930	44550	40	262	130	10
21	54	7590	46200	44	271	140	130
22	55	8280	47880	48	281	120	110
23	56	9000	49590	52	291	160	120
24	57	9750	51330	57	301	60	160
25	58	10530	53100	61	312	160	60
26	59	11340	54900	66	322	120	160
27	60	12180	56730	71	333	110	120
28	61	13050	58590	76	344	130	110
29	62	13900	60480	81	355	130	130
30	63	14880	62400	87	367	90	10
31	64	15840	64350	93	378	30	90
32	65	16830	66330	99	390	0	30

Untuk menjelaskan kedua bagan fidiah salat dan puasa di atas, Bambang telah berhasil membuat rumus berdasarkan bagan di atas sebagai berikut:³⁴

$$\text{Jumlah Cupak Fidiah Salat} = n \times 355 \times 5$$

Penjelasan tentang rumus tersebut adalah, sekali tolak = 100 kg, sekali tolak = 170 cupak, 1 cupak = 1 mud, a = umur ketika wafat, n = umur taklif, n = a - 15, 355 = satu tahun. Menurutnya, alasan dijadikannya 170 cupak sebagai faktor pembagi, sebab Syaikh Hasan Maksum menemukan bahwa setiap satu karung beras berisi 100 kg yang sepadan dengan

³⁴Wawancara di kediamannya di Jalan STM, pada hari Sabtu, 18 November 2017.

170 *cupak* atau *mud*. Sebab itu, apabila mayit ketika meninggal berumur 50 tahun, maka bagan tersebut menjadi:

Umur Wafat	Umur Taklif	Jumlah <i>Cupak</i>	Jumlah Beras/sekali Tolak	Faktor Pembagi	Jumlah Tolak	1 Putaran/2 Orang	1 Putaran/3 Orang
50	35	62125	100	170	365.441	182.721	121.814
40	25	44375	100	170	261.029	130.515	87.010

Sementara, rumus Fidiah puasa adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Cupak Fidiah Puasa} = \frac{1}{2} n \{60 + (n - 1) 30\}$$

Penjelasannya, $n = \text{umur taklif} + 1$, $n = (a - 15) + 1$. Apabila seorang laki-laki meninggal dengan umur 50 tahun, maka hasil perolehan fidiah puasanya sebagai berikut:

Umur Wafat	Umur Taklif	Jumlah <i>Cupak</i>	Jumlah Beras/sekali Tolak	Faktor Pembagi	Jumlah Tolak	1 Putaran/2 Orang	1 Putaran/3 Orang
50	35	19980	100	170	117.529	58.764	39.176

Kitab keenam adalah *Ma'rifah al-Rahmân: Pada Bicara Aqâ'id al-Îmân* karya Syaikh Ahmad Dahlan bin Abdullah Fagur Mandailing. Kitab ini juga membahas pembagian fidiah salat dan puasa dalam mazhab Hanafi. Oleh sebab rujukan yang digunakannya adalah karya Syaikh Muhammad Mukhtar bin Atharid Bogor, maka pembahasannya sama persis dengan kitab rujukan tersebut. Namun, ada keistimewaan kitab ini, dimana penulisnya dapat membuat bagan sebagai berikut, yang diukur dari tahun ke-5 sampai ke-100:³⁵

Fidiah Salat			Fidiah Puasa		
Hutang Salat/Tahun	Ukuran Gantang		Hutang Puasa/Tahun	Ukuran Gantang	
	20 Gantang	30 Gantang		20 Gantang	30 Gantang
5	113	75	5	6	4
10	225	150	10	21	14
15	338	225	15	45	30
20	450	300	20	79	53
25	563	375	25	122	82
30	675	450	30	175	117
35	788	525	35	237	158
40	900	600	40	308	205

³⁵Ahmad Dahlan bin Abdullah Fagur Mandailing, *Ma'rifah al-Rahmân: Pada Bicara Aqâ'id al-Îmân*, (t.t.p.: t.p., t.t.), h. 61-62.

45	1013	675	45	389	259
50	1125	750	50	479	319
55	1238	825	55	578	385
60	1350	900	60	687	458
65	1463	975	65	805	537
70	1575	1050	70	932	622
75	1688	1125	75	1069	713
80	1800	1200	80	1215	810
85	1913	1275	85	1371	914
90	2025	1350	90	1536	1024
95	2138	1425	95	1710	1140
100	2250	1500	100	1894	1263

Kedudukan Pemikiran Syaikh Muhammad Zain di Nusantara

Seperti disebutkan sebelumnya, dalam melakukan tradisi fidiah salat dan puasa bagi orang yang sudah meninggal, ada dua mazhab: Hanafi dan Syâfi'i. Syaikh Muhammad Zain Batu Bara lebih memilih menggunakan mazhab Hanafi, dengan alasan bahwa mazhab tersebut memasukkan persoalan ini ke dalam pendapat yang dipedomani. Berbeda dengan mazhab Syâfi'i yang menganggap hal tersebut dalam pendapat yang lemah. Dari penelitian penulis terkait amaliah, ada 7 ulama Nusantara –termasuk Syaikh Muhammad Zain Batu Bara- yang mengamalkan tradisi ini. Ulama yang menggunakan pendapat mazhab Hanafi adalah Syaikh Zainal Abidin Fathani, Syaikh Muhammad Mukhtar Bogor, Syaikh Muhammad Zain Batu Bara, Syaikh Ahmad Dahlan Mandailing dan Syaikh Muda Wali Aceh. Sementara sebaliknya, ulama yang tetap berpedoman kepada mazhab Syâfi'i adalah Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syaikh Hasan Maksu.

Dari segi urutan sejarah, kitab pertama yang membahas persoalan ini berjudul *Minnah al-Jalîl Dzail Syifâ' al-'Alîl wa Ball al-Galîl li Bayân Isqâth Mâ 'alâ al-Dzimmah min Katsîr wa Qalîl* karya Syaikh Muhammad Alauddin Ibn Abidin bermazhab Hanafi. Dari kitab ini kemudian diringkaskan oleh dua ulama: (a) Syaikh Muhammad Saleh bin Sadeq Kamal berjudul *Al-Qaul al-Mukhtashar al-Mufid li Ahl al-Inshâf fi Bayân al-Dalîl li 'Amal Isqâth al-Shalâh wa al-Shaum al-Masyhûr 'inda al-Aḥnâf* dalam bahasa Arab dan Syaikh Mukhtar Bogor berjudul *Al-Risâlah al-Wahbah al-Ilâhiyah fi Bayân Isqâth Mâ 'ala al-Mayyit min al-Huqûq wa al-Shiyâm wa al-Shalâh: Pada Bicara Fidyah Sembahyang dan Puasa dan Lain Lagi*. Kedua kitab ini mempengaruhi dan menjadi rujukan utama Syaikh Muhammad Zain Batu Bara dalam menetapkan legalitas tradisi fidiah salat dan puasa. Untuk kitab karya ulama Bogor, selain memberi pengaruh kepada ulama Batu Bara, ia juga berpengaruh kepada Syaikh Ahmad Dahlan Mandailing dengan karyanya yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, kemungkinan dipengaruhi oleh pemikiran gurunya Sayyid Abu Bakar Syatha” dalam kitab *I'ânah at-Thâlibîn 'alâ Hall Alfâdz Fath al-Mu'în* yang menyebutkan sikapnya yang melakukan fidiah atas saudara dan kerabat dekat. Namun kitab ini tidak menyebutkan

cara yang digunakan dalam mazhab, apakah Hanafi atau Syâfi'i. Hubungan yang dekat antara guru dan murid digambarkan oleh Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau dalam otobiografinya yang menyebutkan kedekatan dan keilmuan gurunya. Kedekatan tersebut digambarkan dengan setiap permasalahan personalnya selalu bermusyawarah dengan gurunya, bahkan ia menjadi saksi atas akad pernikahannya.³⁶ Sementara kedekatan secara keilmuan ditandai dengan setiap persoalan keilmuan selalu merujuk kepada gurunya.³⁷ Syaikh Hasan Maksum termasuk murid utama Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau. Ia pernah menjadi pengganti gurunya dalam mengajar.³⁸ Meskipun dalam karya Imam Paduka Tuan tersebut tidak menyebutkan rujukan, setidaknya ia tetap berpegang kepada mazhab Syâfi'i dalam persoalan ini.

Perbandingan pemikiran Syaikh Muhammad Zain Batu Bara antara ulama-ulama Nusantara yang sebelumnya, semasa dan sesudahnya yaitu dengan melihat aspek keterpengaruhan. Ia dipengaruhi oleh guru utamanya asal Bogor, Syaikh Mukhtar Bogor. Keutamaan gurunya dapat diketahui dengan hampir seluruh keilmuan dan sanad muridnya berasal dari gurunya. Bahkan, dalam hal memberikan fatwa terkait kehalalan kepinging batu,³⁹ ia merujuk kepada karya gurunya tersebut.⁴⁰ Kendati Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau termasuk guru utama Syaikh Muhammad Zain Batu Bara, dalam persoalan ini ia tidak mengikuti pendapat gurunya yang menggunakan mazhab Syâfi'i. Ia juga berbeda dengan sahabatnya ketika di Makkah, Syaikh Hasan Maksum. Kedekatannya dengan sahabat tersebut digambarkan dengan surat-menyurat antara keduanya, bahkan pernah bertukaran teks khutbah Jumat.⁴¹ Menurut Muzani al-Fadani, Imam Paduka Tuan berpesan kepada muridnya untuk melanjutkan pelajaran mereka kepada ulama Batu Bara.⁴² Sementara dua ulama setelahnya, Syaikh Ahmad Dahlan Mandailing dan Syaikh Muda Wali Aceh, belum ada informasi yang menyebutkan hubungannya dengan ulama Batu Bara. Meskipun demikian, secara pengamalan fidiyah salat dan puasa, mereka sepakat dengan menggunakan mazhab Hanafi.

³⁶Ahmad Khatib bin Abdul Latif al-Minkabawi al-Syâfi'i, *Al-Qaul al-Tahîfî fi Tarjamah Târîkh Hayâh al-Syaikh Ahmad al-Khatib bin Abdul Latif* (t.t.p.: Maktabah Ibn Harjo al-Jawi, 2016), h. 29 dan 32.

³⁷Ahmad al-Khatib bin Abdul Latif al-Minangkabawi al-Syâfi'i, *Al-Qaul*, h. 66-67.

³⁸Ja'far, "Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksum," dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2015.

³⁹Manuskrip tentang fatwa hukum kepinging batu tanpa menyebutkan tanggal dan hari.

⁴⁰Muhammad Mukhtar bin Atharid al-Jawi, *Al-Shawâ'iq al-Muharrimah li al-Auhâm al-Kadzibah fî Bayân Hill al-Belut wa al-Radd 'alâ Man Harramahû* (Makkah: Mathba'ah al-Taraqqi al-Majidiyah, 1330 H).

⁴¹Ilyas, *Syaikh Muhammad Zein*, h. 84.

⁴²Wawancara via *Facebook*. Ia adalah murid Ustaz Alamsyah di Tembung, yang belajar kepada Syaikh Usman Tembung. Ulama yang disebutkan belakangan, belajar langsung kepada Syaikh Muhammad Zain Batu Bara. Di antara sanad keilmuan yang diperolehnya adalah *talqin* zikir.

Penutup

Berdasarkan artikel di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, melalui catatan dan rujukan yang digunakan ditemukan bahwa Syaikh Muhammad Zain Batu Bara dan kelima ulama Nusantara lainnya adalah kelompok ulama Kaum Tua di Sumatera Timur, terlebih khusus Batu Bara yang tetap mempertahankan amaliah dan tradisi fidiah salat dan puasa bagi orang yang sudah meninggal. Dalam mengaplikasikan tradisi tersebut kepada masyarakat Batu Bara, terutama Desa Lalang, ia memilih pendapat mazhab Hanafi yang memasukkan masalah ini dalam pendapat yang dipedomani. *Kedua*, secara keterpengaruhan, ia dipengaruhi oleh gurunya asal Bogor yang menjadi guru utamanya.

Pustaka Acuan

- Abdullah, Wan Mohd. Shagir. "Tuan Mukhtar Bogor–Ulama Ahli Syariat dan Haqiqat," <http://ulama-nusantara.blogspot.co.id>, diakses 19 November 2017.
- Al-Bogori, Muhammad Mukhtar bin Atharid al-Jawi al-Batawi. *Al-Risâlah al-Wahbah al-Ilâhiyah fî Bayân Isqâth Mâ ‘alâ al-Mayyit min al-Huqûq wa al-Shiyâm wa al-Shalâh: Pada Bicara Fidyah Sembahyang dan Puasa dan Lain Lagi*. Makkah: Mathba‘ah al-Taraqqi al-Majidiyah, 1330 H.
- Al-Fathani, Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani. *Kasyf al-Litsâm ‘an As’ilah al-Anâm*. Singapura: al-Haramain li al-Thiba‘ah wa an-Nasyr wa at-tauzi’, t.t.
- Al-Fathani, Zainal Abidin. *Irsyâd al-Ibâd ilâ Sabîl al-Rasyâd*. Mesir: Dâr Ihyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1348.
- Al-Filimbani, Muhammad Mukhtaruddin bin Zainal Abidin. *Bulûgh al-Amânî fî al-Ta’rîf bi Syuyûkh wa Asânîd Musnid al-‘Ashr Syaikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani al-Maki*. Damaskus: Dâr Ibn Qutaibah, 1988.
- Al-Hanafi, Muhammad Saleh Kamal bin Sadiq Kamal. *Al-Qaul al-Mukhtashar al-Mufîd li Ahl al-Inshâf fî Bayân al-Dalîl li ‘Amâl Isqâth al-Shalâh wa al-Shaum al-Masyhûr ‘inda al-Ahnâf*. Makkah: Mathba‘ah al-Taraqqi al-Majidiyah, 1328 H.
- Al-Jabbar, ‘Umar ‘Abd. *Siyar wa Tarâjim li Ba’dh ‘Ulamâ’inâ fî al-Qarn al-Râbi’ Asyar li al-Hijrah*, Cet. 3. Jeddah: al-Nasyir Tihamah, 1982.
- Al-Jawi, Muhammad Mukhtar bin Atharid. *Al-Shawa’iq al-Muharrimah li al-Auham al-Kadzibah fî Bayan Hill al-Belut wa al-Radd ‘ala Man Harramahu*. Makkah: Mathba‘ah at-Taraqqi al-Majidiyah, 1330 H.
- Al-Minkabawi, Ahmad Khatib. *Al-Riyâdh al-Wardiyah fî al-Usûl al-Tauhidiyah wa al-Furû‘ al-Fiqhiyah*. Mesir: Dâr Ihyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.
- Al-Naqsyabandi, Muhammad Zain Nuruddin bin Imam Abbas al-Khalidi. *Miftâh al-Shibyân fî ‘Aqâ’id al-Îmân*. Medan: Percetakan Imballo, t.t.
- Al-Naqsyabandi, Muhammad Zain Nuruddin bin Imam Abbas al-Khalidi. *Majmû‘ Musytamil ‘alâ Jumlah Tsalâtsah Rasâ’il: Inilah Perhimpunan Yang Mengandung Atas Jumlah Tiga*

- Risalah: Pertama Bernama (Miftâh as-Sa'âdah), Kedua Bernama (Irsyâd al-Ikhwân 'alâ Hidâyah al-Insân), Ketiga (al-Durar al-Bahiyah fî al-Tharîqah al-Haddadiyah li A'mâl al-Sunniyah*. Penang: the United Press, t.t.
- Al-Syâfi'i, Ahmad Khatib bin Abdul Latif al-Minkabawi. *Al-Qaul al-Tahîf fî Tarjamah Târikh Hayâh al-Syaikh Ahmad al-Khatib bin Abdul Latif*. t.t.p.: Maktabah Ibn Harjo al-Jawi, 2016.
- Bilah, Zakariya bin Abdullah. *Al-Jawâhir al-Hisân fî Tarâjim al-Fudhalâ' wa al-A'yân min Asâtidzah wa Khillân*. Makkah: Muassasah al-Furqan li at-Turats al-Islami, 1426 H.
- Bruinessen, Martin van. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1992.
- Ilyas, Ahmad Fauzi. "Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Polemik Tarekat Naqsyabandiyah di Nusantara," dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1. Januari-Juni 2017.
- Ilyas, Ahmad Fauzi. *Syaikh Muhammad Zein: Sebuah Biografi dan Kontribusi Pendidikan Islam di Wilayah Batu Bara (Usuluddin-Fikih-Tasawuf)*. Medan: Mitra, 2015.
- Ja'far. "Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksum", dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 5, Nomor 2. Desember 2015.
- Mahmud Yunus. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Mutiara, 1979.
- Mandailing, Ahmad Dahlan bin Abdullah Fagur. *Ma'rifah al-Rahmân: Pada Bicara Aqâ'id al-Îmân*. t.t.p.: t.p., t.t.
- Matu Mona. *Riwayat Penghidoepan al-Fadil: Toean Sjech Hasan Ma'soem (Biografie Sedjak Ketjil Sampai Wafatnja)*. Medan: Typ Sjarikat Tapanoeli Medan, t.t.
- Raja, Khatib Muhammad Ali dan Malima. *Al-Fatâwâ al-Âliyah: Menerangkan Keputusan Rapat Agama di Tanah Makkah al-Musyarrifah Pada Tahun Yang Ditentukan, dan Rapat di Tanah Jawa dan Minangkabau Ditandatangani Oleh Beberapa Ulama-ulama yang Berapat Itu, dan Lagi Menerangkan Asal-asal Terbit Persalahan Agama*, Cet. 3. Medan: Typ N. V. Handel MIJ. EN. Derukkerij Sjarikat Tapanoeli Medan, t.th.
- Sirajuddin Abbas. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syâfi'i*, Cet. 17. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- Zuhri, Ahmad. *Syekh al-Qurra' Azra'i Abdurrauf: Pemikiran dan Peranannya dalam Mengembangkan Ilmu-ilmu al-Qur'an*, Cet. 2. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009.